

UNIT PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2023

KPT 5 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020..
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan beserta tugas dan wewenangnya serta fungsinya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Januari 2023.
 - Lampiran 1 halaman.